



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

DAN

PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA KELOLA

NOMOR:

23.6.7/UN32/KS/2023

NOMOR:

001/MOU/BPM/VI/2023

Pada hari ini **Jumat** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Juni** tahun dua ribu dua puluh tiga **(23-06-2023)**, bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- UNIVERSITAS NEGERI MALANG, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Hariyono, M.Pd secara sah sebagai Rektor UNIVERSITAS NEGERI MALANG Surat Keputusan Pengurus Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor: 26.10.1/UN32.40/KP/2022 dan sebagaimana demikian bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS NEGERI MALANG, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 1. PT. ASURANSI UMUM BUMIDA 1967, PT ASURANSI UMUM BUMIDA 1967, yang berkedudukan dan berkantor di Jl.Wolter Monginsidi No.63 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan suatu perseroan yang didirikan berdasarkan akta nomor 7 tanggal 8 desember 1967 yang di buat oleh dan di harapan Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, S.H. Notaris di Jakarta dan telah disalin oleh notaris Raharti Sudjarjati, S.H. Notaris di Jakarta beserta perubahan-perubahanya yang berakhir dengan Akta Nomor 21 tanggal 27 Desember 2022, yang dibuat oleh dan dihadapan Maria Gunarti, SH, MKN. Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0136815 tanggal 29 Desember 2022, dan dalam hal ini diwakili oleh Kewo Ig. Jerry Tri Putranto selaku Kepala Cabang Malang yang sebagaimana demikian bertindak untuk dan atas nama PT ASURANSI UMUM BUMIDA 1967 berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor: 32/SKD/2023 tanggal 20 April 2023 yang berkedudukan di Jl.Jaksa Agung Suprapto No.40 Kav.B1, Malang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

Paraf Pihak Kesatu		
Paraf Pihak Kedua		

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing Lembaga sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan PT Asuransi Umum BUMIDA 1967.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing PIHAK, baik PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal **20 Maret 2023** sampai dengan **20 Maret 2028** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir.

Paraf Pihak Kesatu		
Paraf Pihak Kedua		

Pasal 5 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) PIHAK KESATU

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama

: Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.

Jabatan

: Direktur Data dan Informasi, Pemeringkatan,

Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama

Alamat

: Jalan Semarang 5 Malang

Telepon

: (0341) 551312

Email

: kerjasama@um.ac.id

(2) PIHAK KEDUA

PT ASURANSI UMUM BUMIDA 1967

Nama

: Tutik Maffudloh, SE (Kitut)

Jabatan

: Pegawai

Alamat

: JI Jaksa Agung Suprapto No.40 Kav. B-1 Malang

Telepon

: (0341) 350333, HP/WA: 081 555 631162

Email

: malang@bumida.co.id

Paraf Pihak Kesatu		
Paraf Pihak Kedua		

Pasal 7 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

